



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMA Jl. LINTAS TIMUR PALEMBANG-INDARALAYA KM. 35

30662 0711581365

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan lahir mati

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi KK
2. Fotokopi KTP-el orangtua (suami istri)
3. surat keterangan lahir mati dari RS/klinik bersalin/Bidan
4. fotokopi 2 orang saksi
5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak data lahir mati apabila poin 3 tidak ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
2. petugas menerima dan mengorkesi kelengkapan berkas
3. meregistrasi berkas permohonan akta lahir mati
4. menginput, mengoreksi dan memverifikasi (operator, kasi, kabid)
5. verifikasi sertifikasi elektronik
6. mencetak akta lahir mati
7. petugas menerima hasil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Lahir Mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMA Jl. LINTAS TIMUR PALEMBANG-INDARALAYA KM. 35

30662 0711581365

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

telepon, WA online, website, email, media sosial